



Untuk Dinas

**P U T U S A N**  
**Nomor 529/Pdt/2021/PT SMG**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUGIARTO**, beralamat Desa Pliken Rt.005/Rw.005, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIZALDI NASUTION, SE, SH., MH.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari **Law Office "RIZALDI TIGOR NASUTION & PARTNERS"**, beralamat di Jl. Alternatif Cibubur, Kawasan Niaga Citra Gran Blok R.15 No.17 Cibubur - Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan :

**Universitas Muhammadiyah Purwokerto Cq. Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto**, beralamat Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Dusun III Dukuh Waluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GAMALEL RIFQI SAMHUDI, S.H., M.H., SELAMAT WIDODO, S.H., M.H., YUSUF SAEFUDIN, S.H., M.H.** dan **GALIH WICAKSONO, S.H.** dalam kedudukannya sebagai Dosen/Pegawai Universitas Muhammadiyah Purwokerto, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama adalah Bidang Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Berkantor di Jln. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. C9.VIII/21-S.KU/UMP/VI/2021, tertanggal 22 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Desember 2021 Nomor 529/Pdt/2021/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta seluruh berkas perkara Pengadilan Negeri Banyumas 8/Pdt.G/2021/PN Bms dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

*Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 529/Pdt/2021/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 28 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 28 Mei 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah sebagai pemilik sah dari atas tanah-tanah yang terletak di Desa Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dengan SHM nomor : 00643, SHM nomor : 00642, SHM nomor : 00668 dan SHM nomor : 352 yang dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan kabupaten Banyumas;
2. Bahwa adanya TERGUGAT mendapatkan Sertifikat- Sertifikat milik PENGUGAT diatas dengan cara pemaksaan yang sangat merugikan PENGUGAT, dimana PENGUGAT sudah berulang kali meminta SertifikatSertifikat milik PENGUGAT yang berada ditangan TERGUGAT agar berkenan mengembalikan Sertifikat-Sertifikat tersebut yang merupakan milik PENGUGAT yang telah dicek di kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tentang keaslian Sertifikat masih atas nama PENGUGAT;
3. Bahwa tindakan PENGUGAT sudah berulang kali meminta Sertifikat-Sertifikat tanah-tanah milik PENGUGAT tersebut, akan tetapi tidak ada tanggapan secara positif dari TERGUGAT untuk menyerahkan Sertifikat tanah-tanah tersebut, malah tindakan –tindakan TERGUGAT dalam penahanan Sertifikat tanah-tanah milik PENGUGAT, dikarenakan adanya keinginan untuk memiliki dengan cara itikad buruk dengan berusaha untuk membalik nama Sertifikat tanah-tanah tersebut kepada atas nama TERGUGAT sendiri;
4. Bahwa Karena Sertifikat tanah-tanah perkara dikuasai oleh TERGUGAT , maka Demi menghindari agar Sertifikat tanah-tanah yang berperkara tidak dialihkan kepada pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan pengadilan , maka PENGUGAT memohon agar yang mulia ketua pengadilan negeri Banyumas, berkenan kiranya meletakkan sita jamian ( Conservatoir beslag ) atas tanah yang berperkara ini;
5. Bahwa adanya penahanan Sertifikat tanah-tanah milik PENGUGAT yang dilakukan TERGUGAT selama ini yang mengakibatkan menimbulkan kerugian materi sebesar **Rp. 9.744.000.000,-** ( Sembilan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah ) yang terdiri dari yaitu:
  - a. SHM nomor: 00643, dengan luas : 3740 M2;
  - b. SHM nomor: 00642 dengan luas : 4335 M2;

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 529/Pdt/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. SHM nomor: 00688 dengan luas : 2039 M2;
- d. SHM nomor : 352, dengan luas : 1250 M2;
6. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar dwangsom/uang paksa kepada PENGUGAT sebesar Rp. **1.000.000,-** (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Bahwa mengingat gugatan PENGUGAT ini cukup beralasan, maka wajar apabila putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun TERGUGAT verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik PENGUGAT;
3. Menyatakan bahwa tanah-tanah berserta tanaman yang tumbuh diatasnya yang menjadi sengketa adalah hak milik yang sah dari PENGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian sebesar **Rp. 9.744.000.000,-** ( Sembilan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah ) kepada PENGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT membayar dwangsom/uang paksa kepada PENGUGAT sebesar Rp. **1.000.000,-** ( satu juta rupiah ) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Membaca, Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI**



1. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil Gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuurelibel*) isinya, sehingga harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Bahwa gugatan pengugat *a quo* adalah *Error in persona* atau salah orang;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa gugatan penggugat *a quo* tidak jelas atau kabur selain itu PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah memiliki hubungan hukum atau TERGUGAT tidak memiliki kualifikasi sebagai TERGUGAT disebabkan karena TERGUGAT adalah tidak memiliki urusan dengan PENGGUGAT. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur, maka demi hukum dimohonkan kepada Hakim Majelis untuk **MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**

## II. JAWABAN ATAS POKOK PERKARA

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah diuraikan di atas dimasukkan sebagai dalil dalam pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan penggugat seluruhnya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT telah melaksanakan ketentuan jual beli tanah yang di amanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan dengan sepenuh hati, itikad baik dan, benar;
4. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak mempertimbangkan dan memperhatikan bahwa dirinya telah memberikan Kuasa Menjual dalam Akta Notaris No. 663 tertanggal 11 September 2013, yang memberikan Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk :  
*“menjual, memindahkan, melepaskan hak atau mengoperkan dengan cara apapun juga dan kepada siapapun juga baik untuk sendiri maupun kepada oranglain, serta untuk sebagian maupun seluruhnya atas :*
  1. *Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00642/Kembaran, seluas 4.335m<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.27.21.09.00200, Surat Ukur Nomor : 00017/Kembaran/2008, tanggal dua puluh delapan Juli tahun dua ribu delapan (28-07-2008), yang terletak di*

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 529/Pdt/2021/PT SMG



*Desa Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah.*

2. *Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00643/Kembaran, seluas 3.740m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.27.21.09.00201, Surat Ukur Nomor : 00016/Kembaran/2008, tanggal dua puluh delapan Juli tahun dua ribu delapan (28-07-2008), yang terletak di Desa Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah.*

3. *Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00688/Kembaran, seluas 2.039 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh sembilan meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.27.21.09.00253, Surat Ukur Nomor : 00001/Kembaran/2011, tanggal dua belas April tahun dua ribu sebelas (24-04-2011), yang terletak di Desa Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah.*

4. *Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 352/Kembaran, seluas 1.250m<sup>2</sup>*

*(seribu dua ratus lima puluh lima meter persegi), Surat Ukur Gambar Situasi Nomor : 6468/1994, tanggal dua belas September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (12-09-1994), yang terletak di Desa Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah.*

- *Semuanya terdaftar atas nama : SUGIARTO. ;*

5. Bahwa dalam hal ini, TERGUGAT telah benar dan sah sesuai peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kuasa menjual yang telah diberikan PENGUGAT kepada Penerima Kuasa untuk melakukan jual beli kepada TERGUGAT dengan demikian jual beli atas objek tanah dalam perkara ini adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Bahwa Gugatan Penggugat poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) yang mendalilkan pada intinya TERGUGAT mengambil secara paksa dan menahan sertipikat karena untuk memiliki dengan cara itikad buruk, serta PENGUGAT telah meminta berulang kali sertifikat tersebut, adalah FITNAH dan MENGADANGADA;

7. Bahwa poin tersebut di atas apabila tidak dibuktikan oleh PENGUGAT atau tidak terbukti, maka perbuatan PENGUGAT dalam hal ini adalah SOEGIARTO dan Kuasanya, dapat dikategorikan telah melakukan dan

*Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 529/Pdt/2021/PT SMG*



masuk dalam delik “Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500” dan/atau “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum dengan salah memfitnah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun” ;

8. Bahwa pada poin tersebut di atas, PENGUGAT dalam Gugatannya memberikan Keterangan Palsu dalam Persidangan yang Mulia ini;
9. Bahwa pada poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) PENGUGAT dalam Gugatannya yang pada intinya mendalilkan kerugian yang telah dialami oleh PENGUGAT merupakan hal yang dilebihkan dan mengada-ada, menurut TERGUGAT, PENGUGAT tidak mengalami kerugian apapun apalagi kerugian tersebut disebabkan oleh perbuatan TERGUGAT;
10. Bahwa PENGUGAT menggugat TERGUGAT adalah *Error in persona* karena hubungan hukum atau Perikatan Jual Beli Tanah yang dilakukan TERGUGAT adalah dengan PENERIMA KUASA MENJUAL, bukan kepada pemilik secara langsung;
11. Bahwa mengenai tuntutan Sita Jaminan dalam posita Gugatan PENGUGAT tidak mendasar dan beralasan sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan;
12. Bahwa mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam Gugatan penggugat haruslah ditolak karena tidak beralasan dan tidak sesuai ketentuan;
13. Bahwa Gugatan Penggugat berdasarkan pada ketidaktahuan yang mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuurelibel*) isinya, sehingga harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
14. Bahwa demikian halnya dengan permohonan putusan serta merta penggugat juga harus ditolak atau setidaknya dapat dikesampingkan karena mengingat Pasal 180 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari ;

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 529/Pdt/2021/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan diatas, Maka Tergugat memohon Hakim Majelis yang Terhormat untuk **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.**

### III. REKONVENSI .

1. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon agar semua hal yang telah diuraikan dalam Konvensi di atas, dimasukan sebagai dalil dalam Rekonvensi di bawah ini;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki cara yang baik dalam mendapatkan haknya, seperti memfitnah dan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, sehingga dapat dianggap cacat moral;
3. Bahwa dengan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, mengganggu kinerja yang ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, karena jadwal sidang perkara *a quo* bersamaan dengan kegiatan Universitas;
4. Bahwa akibat perbuatan PENGGUGAT melakukan pemblokiran terhadap tanah tersebut, TERGUGAT sampai hari ini belum dapat melakukan balik nama atas nama TERGUGAT, padahal TERGUGAT telah mengeluarkan biaya yang besar;
5. Bahwa akibat kendala tersebut di atas, TERGUGAT tidak dapat melakukan pembangunan, menggunakan, atau memanfaatkan tanah tersebut, sehingga TERGUGAT dirugikan oleh PENGGUGAT yang perinciannya dijelaskan di bawah ini;
6. Bahwa karena Gugatan Penggugat, Universitas Muhammadiyah Purwokerto merasa dirugikan secara materil dan immaterial, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Materil : Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
  - b. Immaterial : Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
  - c. Total : Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar lima rupiah*)
7. Bahwa dengan Putusan Majelis Hakim, diminta untuk dapat memberikan Putusan bahwa hak atas tanah tersebut atau dalam sengketa ini adalah milik TERGUGAT dan PENGGUGAT harus melepaskanya dengan sukarela demi hukum.

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon hakim majelis yang terhormat berkenan memeriksa dan memutus hal-hal sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverlaard*).

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 529/Pdt/2021/PT SMG





DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepemilikan dan mencabut pemblokiran tanah :

- 1) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00642/Kembaran, seluas 4.335m<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.27.21.09.00200, Surat Ukur Nomor : 00017/Kembaran/2008, tanggal dua puluh delapan Juli tahun dua ribu delapan (28-07-2008), yang terletak di Desa Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah.
- 2) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00643/Kembaran, seluas 3.740m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.27.21.09.00201, Surat Ukur Nomor : 00016/Kembaran/2008, tanggal dua puluh delapan Juli tahun dua ribu delapan (28-07-2008), yang terletak di Desa Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah.
- 3) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00688/Kembaran, seluas 2.039 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh sembilan meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.27.21.09.00253, Surat Ukur Nomor : 00001/Kembaran/2011, tanggal dua belas April tahun dua ribu sebelas (24-04-2011), yang terletak di Desa Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah.
- 4) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 352/Kembaran, seluas 1.250m<sup>2</sup> (seribu dua ratus lima puluh lima meter persegi), Surat Ukur Gambar Situasi Nomor : 6468/1994, tanggal dua belas September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (12-09-1994), yang terletak di Desa Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah.

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 529/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar Kerugian yang dialami oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi:
  - a. Materil : Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
  - b. Immaterial : Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
  - c. Total : Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar lima rupiah*).
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi isi Putusan.
- Menyatakan Penggugat di posisi kalah dan dibebankan biaya Perkara.

ATAU :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banyumas telah menjatuhkan putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bms. tanggal 28 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM KONVENSI**

###### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

###### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

##### **DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

##### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding Nomor : 8/Akta.Pdt.G/2021/PN Bms, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyumas yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2021 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 8/Pdt.G/2021/PN Bms, tanggal 28 Oktober 2021;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 19 Nopember 2021 ;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 30 Nopember 2021 ;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 529/Pdt/2021/PT SMG



Membaca, bahwa pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah dilaksanakan secara elektronik ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam melakukan pertimbangannya mengandung kesalahan-kesalahan dan kekeliruan ;
2. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengandung kesalahan-kesalahan dan tidak relevan;
3. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam melakukan pertimbangannya mengandung kesalahan-kesalahan dan sangatlah kekeliruan ;

#### **DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas tidak mempertimbangkan secara hukum terhadap kerugian sebesar Rp.9.744.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah) yang dialami oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dimana akibat perbuatan melawan hukum Terbanding, disebabkan adanya kesalahan, paksaan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding ;
2. Maka perbuatan Terbanding/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut Pembanding semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut diatas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas dalam perkara perdata nomor : 8/Pdt.G/2021/PN Bms tanggal 28 Oktober 2021 dan Dengan mengadili sendiri :
  1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat sekarang Pembanding ;

*Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 529/Pdt/2021/PT SMG*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Terbanding/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM PERTIMBANGAN EKSEPSI.

1. Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara aquo dalam Eksepsi poin pertama halaman 9 dari 24 putusan perdata gugatan No. 8/Pdt.G/2021/PN Bms. seharusnya jelas dan terang bahwa Majelis Hakim Pemeriksa dapat mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding dalam perkara aquo, yaitu perkara aquo tidak dapat diterima;
2. Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara aquo dalam Eksepsi poin kedua halaman 10 dari 24 putusan perdata gugatan No. 8/Pdt.G/2021/PN Bms. Majelis Hakim memeriksa perkara aquo luput bahwa Penggugat/Pembanding telah menjual tanah atau mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain, dan Tergugat/Terbanding tidak membeli dari Penggugat/Pembanding, melainkan kepada pemilik setelahnya, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata : tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan (halaman 117-119) mengklasifikasi error in persona menjadi :
  - a. Diskualifikasi in person ;
  - b. Salah sasaran pihak yang digugat;
  - c. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);Maka jelas dan terang bahwa Majelis Hakim pemeriksa dapat mengabulkan Eksepsi Tergugat/Terbanding dalam perkara aquo, yaitu perkara aquo tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam Konvensi Penggugat/Pembanding angka 1 poin a dan b, menyatakan mengingkari otentisitas pengikatan jual beli (PJB) tanggal 17 April 2020 yang mendasar pada pasal 164 HIR/Pasal 282 RBG dan pasal 1320 KUHPerdara, dan menyatakan secara sepihak bahwa pengikatan jual beli tersebut

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 529/Pdt/2021/PT SMG



tidak sah dan bertentangan dengan pasal aquo adalah kekeliruan, hal tersebut dikarenakan :

- a. Penggugat/Pembanding tidak sebagai pihak yang melakukan perikatan jual beli dalam legalisasi Notaris Prian Ristiarto, SH,MKn, tentang perikatan jual beli antara Krisnawati dengan Ikhsan Mujahid yang bertindak dan atas nama Universitas Muhammadiyah Purwokerto tanggal 17 April 2020 ;
  - b. Subyek hukum dalam perikatan jual beli aquo telah sesuai dan memenuhi syarat subjektif dalam 1320 KUHPerdato.
  - c. Tanah atau obyek jual beli dalam jual beli aquo telah sesuai dan memenuhi syarat obyektif dalam 1320 KUHPerdato ;
  - d. Apabila Soegiarto selaku Penggugat/Pembanding secara sepihak membatalkan perjanjian yang tertuang dalam akta Notaris Prian Ristiarto, SH.MKn. No.662 tentang perjanjian perikatan jual beli tanggal 11 September 2013 padahal telah menerima pembayaran dan tidak melepaskan haknya, maka terang dan jelas bahwa penggugat/pembanding memiliki itikad buruk;  
Sehingga dalam angka 1 poin a dan b, jelas dan terang bahwa Penggugat/Pembanding tidak memahami syarat sah perjanjian, pembatalan dan batal demi hukum dalam perjanjian, akibat pembatalan perjanjian dan, tidak memiliki itikad baik ;
2. Bahwa dalam, Konvensi Penggugat/Pembanding angka 2 dan angka 3, Penggugat/Pembanding hanya mengulang-ulang dalam poin sebelumnya, sehingga Penggugat/Pembanding sangat merendahkan pembaca yang dianggap tidak memahami apa yang ada sebelumnya ;
  3. Bahwa dalam Konvensi Penggugat/Pembanding angka 4 dan angka 5, secara jelas dan terang bahwa Penggugat/Pembanding tidak memiliki itikad baik ;

### III. REKONVENSI .

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo dalam pokok perkara pertimbangan dalam paragraf ke-lima dan para graf ke-enam halaman 11-12 dari 24 Putusan perdata gugatan No. 8/Pdt.G/2021/PN Bms, yang pada pokoknya

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 529/Pdt/2021/PT SMG



menerima pembuktian dari pihak Penggugat/Pembanding adalah kekeliruan, karena mengingat serta menimbang :

- a. Penggugat/Pembanding dalam pembuktian tertulisnya membuktikan dengan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya.
  - b. Penggugat/Pembanding dalam pembuktian saksi-saksinya menghadirkan orang yang tidak melihat dan mendengar secara langsung duduk perkara ataupun sebab terjadinya sengketa (testimonium de auditu), melainkan hanya berdasarkan cerita dari Penggugat/Pembanding secara sepihak yang telah direkayasa sedemikian rupa.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo dalam Rekonvesi paraf ke-tiga halaman 23 dari 24 putusan perdata gugatan No. 8 /Pdt.G/2021/PN Bms.
- Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo luput bahwa Tergugat/Terbanding telah memberikan pembuktian tulisan dan keterangan ahli, yang secara jelas dan terang disampaikan di muka persidangan dan tertuang dalam halaman 15 - halaman 18 dari 24 putusan perdata gugatan No. 8/Pdt.G/2021/PN Bms.
- Apabila yang dimaksud adalah tidak dihadapkannya saksi dalam pemeriksaan, maka dengan tegas Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa menghadirkan saksi adalah Hak, bukan Kewajiban. Hal ini sesuai dengan pasal 139 HIR dan asas utama pembuktian dalam perkara perdata dan hal ini pun yang membedakan dengan pembuktian perkara pidana, adalah FORMEEL WARHEID .
3. Bahwa Terbanding selaku pihak pembeli beritikad baik, benar-benar telah dirugikan oleh Pembanding, Terbanding tidak dapat memanfaatkan objek sengketa yang telah Terbanding beli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, Tergugat/Terbanding memohon kepada hakim majelis yang terhormat berkenan memeriksa dan memutus hal-hal sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Membatalkan Eksepsi dalam Putusan No. 8/Pdt.G/2021/PN Bms.
- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

*Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 529/Pdt/2021/PT SMG*



- Membatalkan pokok perkara dalam putusan No. 8/Pdt.G/2021/PN Bms.
- Menolak banding Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pembanding memiliki itikad buruk;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan Rekonvensi Tergugat/Terbanding dalam putusan No. 8/Pdt.G/2021/PN Bms dan Kontra Memori Banding seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk mamatuhi isi Putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bms, tanggal 28 Oktober 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan serta pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi Terbanding semula Tergugat sudah tepat dan benar, maka oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pembanding semula Penggugat adalah bahwa Terbanding semula Tergugat adalah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1. sampai dengan P.13. serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat T.1. sampai dengan T.5. serta mengajukan saksi ahli ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat selama persidangan tidak ada yang menyatakan alat bukti surat T.1. sampai dengan T.5. tersebut dinyatakan atau terbukti tidak sah atau cacat hukum atau batal demi hukum, maka terhadap bukti surat T.1. sampai

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 529/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan T.5. tersebut harus dianggap atau dinilai sebagai alat bukti surat yang sah dan berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat, sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Terbanding semula Tergugat tersebut melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding semula Tergugat dalam melakukan perbuatan jual beli tanah yakni SHM dengan nomor 00643, SHM nomor 00642, SHM nomor 00668 serta SHM nomor 352 yang terletak di Desa Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas telah melalui prosedur yang benar, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terbanding semula Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 8/Pdt.G/2021/PN. Bms, tertanggal 28 Oktober 2021 dalam Konpensi, dalam pokok perkara tidak dapat dipertahankan, haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

#### DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonsensi sudah tepat dan benar, maka oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonsensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka dia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 529/Pdt/2021/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor. 8/Pdt.G/2021/PN Bms, tanggal 28 Oktober 2021 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor. 8/Pdt.G/2021/PN Bms, tanggal 28 Oktober 2021, tentang Eksepsi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor. 8/Pdt.G/2021/PN Bms, tanggal 28 Oktober 2021 yang dimohonkan banding ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 oleh kami, Tri Widodo, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, Mahfud Saifullah, S.H., dan Agus Subekti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Muh Toyib, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banyumas pada

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 529/Pdt/2021/PT SMG

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari dan tanggal itu juga ;

Hakim Anggota,

ttd

Mahfud Saifullah, S.H.

ttd

Agus Subekti , S.H.,M.H. .

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Tri Widodo , S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh Toyib, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp 10.000,-
2. Redaksi putusan .....Rp 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp130.000,-

Jumlah..... Rp150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 529/Pdt/2021/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)